



## WALI KOTA METRO

- Yth. 1. Seluruh Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro  
2. Seluruh Masyarakat Kota Metro (Selaku Pengguna Layanan)

### SURAT EDARAN NOMOR 20 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### LARANGAN PENYUAPAN, GRATIFIKASI, DAN PUNGUTAN LIAR PADA LAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Metro, khususnya dalam layanan perizinan dan nonperizinan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai non ASN di lingkungan DPMPTSP Kota Metro dilarang keras untuk :
  - a. Melakukan penyuapan, yaitu tindakan menawarkan, memberikan, menerima, meminta atau menjanjikan imbalan dalam bentuk apapun dari /ke pihak manapun terkait proses pemberian layanan.
  - b. Menerima gratifikasi, baik berupa uang, barang, jasa, diskon, fasilitas, tiket perjalanan, maupun bentuk lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.
  - c. Melakukan pungutan liar (pungli), yaitu pungutan biaya atau imbalan yang tidak memiliki dasar hukum resmi, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pemohon layanan.
  - d. Menitipkan atau memfasilitasi proses perizinan/nonperizinan dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
2. Seluruh layanan perizinan dan nonperizinan di lingkungan DPMPTSP Kota Metro diberikan secara gratis, kecuali untuk jenis layanan yang secara resmi ditetapkan retribusi atau biaya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan biaya resmi harus diumumkan secara terbuka di lokasi pelayanan dan/atau dipublikasikan melalui media digital resmi milik Pemerintah Kota Metro.

3. Masyarakat pengguna layanan diimbau untuk:
  - a. Menolak dan tidak memberikan uang, barang, atau bentuk imbalan lainnya kepada petugas pelayanan dalam bentuk apapun.
  - b. Segera melaporkan jika menemukan atau mengalami praktik penyuaipan, gratifikasi, atau pungli melalui :
    - Inspektorat Kota Metro (melalui Saluran Pengaduan Resmi); atau
    - Kanal pengaduan resmi DPMPTSP Kota Metro sebagai berikut :
      - *Customer Service* Loker Pengaduan langsung
      - Website : [pmpstsp.metrokota.go.id](http://pmpstsp.metrokota.go.id)
      - E-mail : [pengaduan.dpmptspmetro@gmail.com](mailto:pengaduan.dpmptspmetro@gmail.com)
      - Instagram : [dpmptspmetro](https://www.instagram.com/dpmptspmetro)
      - Twitter : [@dpmptspmetro](https://twitter.com/dpmptspmetro)
      - Facebook : [dpmptspmetro](https://www.facebook.com/dpmptspmetro)
      - Sp4N Lapo : [dinaspenanamanmodal\\_ptsp@metrokota.go.id](mailto:dinaspenanamanmodal_ptsp@metrokota.go.id)
4. Setiap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik berupa sanksi administratif, sanksi disiplin kepegawaian, atau sanksi pidana, apabila memenuhi unsur pelanggaran hukum.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan DPMPTSP Kota Metro, serta untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Diharapkan dengan komitmen bersama, pelayanan publik yang bersih dan bebas dari praktik koruptif dapat terwujud guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 9 Juli 2025

Wali Kota Metro,



Bambang Iman Santoso